

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KITAB *TAFSÎR AL-MUNÎR*

2.1 Pengantar

Pada bab pertama telah dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan beberapa point lainnya, maka pada bab kedua ini akan dipaparkan gambaran umum tentang kitab *Tafsîr al-Munîr*, yang meliputi biografi Wahbah az-Zuhaili riwayat hidup, perjalanan menuntut ilmu, sejarah penulisan kitab, pokok-pokok pembahasan kitab, metode penafsiran, guru-gurunya, serta karya-karyanya dalam berbagai bidang keilmuan. Kemudian, sebagai bahan gambaran umum tentang tema penelitian, pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum munasabah al-Qur'an yang meliputi pengertian, sejarah munculnya dan bentuk-bentuk munasabah.

2.2 Gambaran Umum Tentang *Tafsîr Al-Munîr*

2.2.1 Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap Wahbah az-Zuhaili adalah Wahbah bin Musthofa az-Zuhaili. Beliau lahir pada tahun 1932 M di *Dâr 'Athiyah*, bagian dari Damaskus, ibukota negara Syria. Beliau adalah seorang ulama dan mufassir besar dan juga akademisi yang bergelar al-Ustadz Profesor Doktor Wahbah Az-Zuhaili.¹ Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, anak pasangan dari Musthafa az-Zuhaili, seorang petani, dan Hajjah Fatimah binti Musthaafa Sa'adah.²

Ayahnya Musthafa az-Zuhaili, seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan seorang petani yang hafal al-Qur'an. Sedangkan ibunya Fatimah binti Mustafa Sa'adah, adalah seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama. Beliau adalah ulama yang hidup

¹ Shohibul Adib, M. Syihabuddin Muin, Fahmi Arif El Muniry, 2011, *Ulumul Qur'an: Profil Para Mufassir al-Quran dan Para Pengkajinya*, (Banten: Pustaka Dunia), Cet-1, hlm. 283.

² Saiful Amin Ghofur, 2007, *Profil Para Mufâsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Insan Madani), hlm. 174.

di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Quthb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.³

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping itu juga beliau memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun mengikuti mazhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan profesional.⁴

Wahbah az-Zuhaili menghembuskan nafas terakhir pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015 pada usia 83 tahun. Dunia Islam berdukacita karena kehilangan seorang ulama kontemporer panutan dunia.⁵

a) Pendidikan dan Karirnya

Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (ibtidaiyah) yang berada di kampungnya sendiri, bersamaan dengan itu beliau juga belajar al-Qur'an yang juga masih berada di tanah kelahirannya. Pada tahun 1946 Wahbah menyelesaikan pendidikan ibtidaiyah nya dan melanjutkan pendidikanya di kuliah Syari'ah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangat nya dalam belajar dan kecintaan nya terhadap ilmu, beliau pindah ke Kairo untuk mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Sham. Ketika itu beliau memperoleh ijazah:

³ Nety Ruhama, 2019, *Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur'an: Studi Analisis Terhadap Penafsiran QS. Al-Waqi'ah: 77-80*, Skripsi pada jurusan Ilmu A-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan, hlm. 11.

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵ Baihaki, *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman (Lampung: UIN Raden Intan), Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, hlm. 130.

1. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
2. Ijazah Takhassus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Sham pada tahun 1957.⁶

Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapat tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul “*Al-Zira 'i fi as-Siyâsah as-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâm*”. Karena beliau merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul desertasinya “*Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islâmi Dirâsatan Muqâranatan*” dibawah bimbingan Dr. Muhammad Salman Madhkur.

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut, kemudian menjadi Dekan, dan menjadi ketua jurusan Fiqh al-Islâmi wa Madzhabih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqih, Tafsir dan *Dirâsah Islâmiyah*. Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syari'ah, serta fakultas Adab Pasca sarjana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.⁷

⁶ Nety Ruhama, *Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili ...*, hlm. 12.

⁷ Nety Ruhama, *Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili ...*, hlm. 12.

Disamping itu, beliau juga aktif memberikan khutbah Jum'at sejak tahun 1950 di masjid Uthman di Damaskus dan masjid al-Iman di Dâr 'Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di beberapa masjid, radio dan televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.⁸

b) Guru dan Murid Wahbah Az-Zuhaili

Sebagai seorang ulama terkenal, guru dan murid merupakan hal keniscayaan yang tidak bisa dilepaskan. Di antara guru-guru Wahbah az-Zuhaili dalam bidang fiqh; 'Abd al-Razzaq al-Hamasi (w. 1969 M), dan Muhammad Hasyim al-Khatib as-Syafi'i, (w. 1958 M). Dalam bidang Ilmu Hadis, ia belajar dari Mahmud Yassin (w. 1948 M), dalam bidang Tafsir dan Ilmu Tafsir, ia berguru dengan Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Sadiq Jankahal-Maidani. Ilmu Bahasa Arab didapatkannya dari Muhammad Salih Farfur (w. 1986 M).⁹

Sedangkan ketika di Mesir, ia berguru kepada Mahmud Syaltut (w. 1963 M), 'Abdul Rahman Taj, dan 'Isa Manun yang merupakan gurunya di bidang Ilmu Fiqh Muqaran (perbandingan). Dalam bidang Ushul Fiqh, ia berguru dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani, serta masih banyak lagi guru-guru lainnya yang tidak disebutkan.¹⁰

Adapun di antara murid-muridnya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abd al-Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuk putranya sendiri, Muhammad az-Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika ia mengajar sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.¹¹

⁸ *Ibid.*

⁹ Baihaki, *Studi Kitab Tafsîr Al-Munîr...*, hlm. 130.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Baihaki, *Studi Kitab Tafsîr Al-Munîr...*, hlm. 131.

c) Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili aktif dalam belajar dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik dalam perkuliahan, ceramah di pengajian, diskusi, termasuk juga melalui media massa. Sebagai hasil aktivitas akademisnya yang produktif, tidak kurang dari 48 buku dan karya ensiklopedi (*mausu'ah*) dalam berbagai disiplin ilmu Islam telah ditulisnya.¹² Mayoritas karyanya mencakup bidang Fiqh dan Tafsir. Di antara karya-karyanya tersebut sebagai berikut:

1. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (1997) dalam 9 jilid tebal. Ini adalah karya fiqhnya yang sangat terkenal.
2. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, dalam 2 jilid besar.
3. *Al-Wasît Fî Ushûl al-Fiqh*, Universitas Damaskus 1966.
4. *Al-Fiqh al-Islâmi Fî Ushlûb al-Jadîd*, maktabah al-Hadîtsah, Damaskus, 1967.
5. *Fiqh al-Mawârits Fî Syari'ah al-Islâmiyah*, Dâr al-Fikr, Damaskus 1987.
6. *Tafsîr al-Munîr Fî al-'Aqîdah Wa as-Syari'ah Wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid, Dâr al-Fikr, Damaskus, 1991.
7. *Tafsîr al-Wajîz* merupakan ringkasan dari *Tafsîr al-Munîr*.
8. *Tafsîr al-Wasît*, dalam 3 jilid tebal.

2.2.2 Sejarah Penulisan Kitab *Tafsîr Al-Munîr*

Kata *al-Munîr* yang merupakan isim fa'il dari kata *annâra* (dari kata *nûr*, cahaya) yang berarti yang menerangi atau yang menyinari. Sesuai namanya, mungkin Wahbah az-Zuhaili bermaksud menamai kitab tafsir ini dengan nama *Tafsîr al-Munîr* adalah ia berkeinginan supaya kitab tafsirnya ini, dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan

¹² Muhsin Mahfudz, *Konstruksi Tafsîr Abad 20 M/14 H; Kasus Tafsîr al-Munîr Karya Wahbah al-Zuhaili*, Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam, (Makassar: UIN Alauddin) vol. 14, no. 1, 2010, hlm. 34.

bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya ini.

Tafsîr al-Munîr bisa dibilang sebagai karya monumental ia dalam bidang tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat al-Qur'an, mulai dari surat *al-Fâtiḥah* sampai surat *an-Nâs*, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi *al-Fahros as-Syâmil*, semacam indeks yang disusun secara alfabetis.

Tujuan utama penyusunan tafsir ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili pada bagian pengantar, adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama dalam menyusun kitab tafsir ini adalah mempererat hubungan antara seorang muslim dengan al-Qur'an berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena al-Qur'an merupakan hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum-hukum fikih dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal di kalangan fuqaha, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan prilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia.”¹³

Kitab *Tafsîr al-Munîr* ini ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan dua kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing, yaitu *Ushûl Fiqh al-Islâmi* (2 jilid) dan *Ushûl Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* (11 Jilid). Ketika itu, ia telah menjalani masa mangajar di perguruan tinggi selama lebih dari 30 tahun dan melakukan

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, 2009, *At-Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah Wa Al-Syarî'ah Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dâr Al-Fikr), Cet. 10, Jld. 1, hlm. 11.

riset dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fiqih dan hadits. Ketika itu, ia telah menghasilkan buku dan artikel yang berjumlah lebih dari tiga puluh buah. Setelah itu, ia mulai menulis kitab *Tafsîr al-Munîr*, yang pertama kalinya diterbitkan oleh *Dâr-al-Fikr* Beirut Libanon dan *Dâr al-Fikr* Damaskus, Syiria yang berjumlah 16 jilid bertepatan pada tahun 1991 M/1411 H. Dengan demikian, tafsir ini ditulis ketika ia telah mencapai puncak karir intelektualnya. Kitab ini telah diterjemahkan di berbagai negara, di antaranya Turki, Malaysia, dan Indonesia.¹⁴

2.2.3 Pokok-Pokok Pembahasan Kitab

Kitab tafsir ini terdiri dari 16 jilid, setiap jilid berisi 2 juz (bagian) al-Qur'an dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi *al-Fahros as-Syâmil*, *Tafsîr al-Munîr* dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 1991 M.

Apabila dilihat dari kitab *Tafsîr al-Munîr* yang berbahasa Arab, maka pembagian jilid itu adalah sebagai berikut:

1. Jilid I : Juz 1-2
2. Jilid II : Juz 3-4
3. Jilid III : Juz 5-6
4. Jilid IV : Juz 7-8
5. Jilid V : Juz 9-10
6. Jilid VI : Juz 11-12
7. Jilid VII : Juz 13-14
8. Jilid VIII : Juz 15-16
9. Jilid IX : Juz 17-18
10. Jilid X : Juz 19-20
11. Jilid XI : Juz 21-22
12. Jilid XII : Juz 23-24
13. Jilid XIII : Juz 25-26

¹⁴ Keterangan ini bisa dilihat dari kata pengantar dalam cetakan terbaru oleh Wahbah Zuhaili sendiri. Untuk terjemahan Indonesia, telah diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta tahun 2013 yang terdiri dari 15 jilid.

14. Jilid XIV : Juz 27-28
15. Jilid XV : Juz 29-30
16. Jilid XVI : Berisi *al-Fahros as-Syamil*

2.2.4 Metode Dan Sistematika Penulisan Kitab *Tafsîr Al-Munîr*

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Tafsîr Al-Munîr* ini, menggunakan metode tafsir tahlili, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya. Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Metode tahlili lebih dominan, karena metode inilah yang hampir semua digunakannya dalam kitab tafsirnya.¹⁵

Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam tafsirnya ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam pengantarnya, sebagai berikut:¹⁶

1. Mengklasifikasikan ayat al-Qur'an ke dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
2. Menjelaskan kandungan setiap surat secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menjelaskan kisah-kisah shahih yang berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkan.
5. Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
6. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.
7. Membahas balaghah (retorika) dan i`rab (sintaksis) ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.

Metode dan sistematika di atas jelas memperlihatkan kompleksitas bidang kajian yang disajikan pengarangnya. Dalam banyak hal, ia juga memperlihatkan sebuah sistematika yang menjadi trend sejak

¹⁵ Baihaki, *Studi Kitab Tafsîr Al-Munîr...*, hlm. 136.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr fî Al-'Aqîdah Wa...*, hlm. 12.

munculnya paradigma tafsir adabi- ijtima'i. Salah satunya adalah perhatian khusus terhadap aspek linguistik dalam penafsiran, sebagaimana terlihat dalam point ketiga dan ketujuh. Sistematika tafsir global dan tematik juga menunjukkan keterpengaruhannya dengan trend terkini. Aspek keenam terkait hukum-hukum yang dideduksi dari sebuah ayat merupakan sebuah bentuk kontekstualisasi yang dilakukan Wahbah az-Zuhaili dalam bidang yang ditekuninya.¹⁷

2.2.5 Corak Kitab *Tafsîr Al-Munîr*

Adapun metode penafsiran kitab *Tafsîr al-Munîr* sebagaimana dilihat dari penafsiran yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*al-Ijtima'i*) serta adanya nuansa fiqh. Hal ini terutama ditunjang dengan adanya penjelasan fiqh kehidupan (*Fiqh al-Hayât*) atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilihat karena memang beliau sendiri sangat terkenal keahliannya dalam bidang fiqh dengan karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran *Tafsîr al-Munîr* adalah keselarasan antara *Adabi Ijtima'i* dan nuansa fiqhnya atau penekanan Ijtima'i-nya lebih ke nuansa fiqh.

2.3 Penutup

Demikian pemaparan gambaran umum dari pembahasan objek penelitian ini, dari gambaran umum tersebut di atas beberapa point penting yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama yang produktif dalam menyampaikan pemikirannya lewat tulisan-tulisannya yang terbilang banyak. Di antara nya adalah *Tafsîr al-Munîr* tafsir ini ditulis ketika ia telah mencapai puncak karir intelektualnya. Kitab ini telah diterjemahkan di berbagai negara, di antaranya Turki, Malaysia, dan Indonesia.

¹⁷ Baihaki, *Studi Kitab Tafsîr Al-Munîr...*, hlm. 137.

2. Kitab *Tafsîr al-Munîr* ini terdiri dari 16 jilid, setiap jilid berisi 2 juz (bagian) al-Qur'an dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi *al-Fahros as-Syâmil*, *Tafsîr al-Munîr* dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 1991 M. Dalam penafsirannya beliau menggabungkan 2 metode yaitu; tafsir *bi al-ma'tsûr* dan tafsir *bi ar-ra'yi* sedangkan dalam menyusun kitab *Tafsîr al-Munîr* beliau menggunakan metode tahlili dan bercorak '*adabi ijtima'i*' (sosial kemasyarakatan) dan Fiqh.